



**Akademi Manajemen Informatika & Komputer
Taruna Probolinggo (ATP)**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor	Issue
STD-1.2.3/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	22 Juni 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Jamal, S.E., M.Kom.	Wadir I (Sekretaris Senat PT)	
	Jamal, S.E., M.Kom.	Kaprodi SIA (Anggota Senat PT)	
	Heri Susanto, S.E., M.Kom.	Kaprodi SI (Anggota Senat PT)	
	Ir. Sihtjaturiman	Kaprodi TI (Anggota Senat PT)	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI

Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. DASAR PEMIKIRAN

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi

III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran..
Pelaksanaan	Wakil Direktur, Kaprodi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Evaluasi	PPM melalui Audit Mutu Internal mengevaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Pengendalian	Direktur, Wakil Direktur, dan Kaprodi mengendalikan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Peningkatan	Wakil Direktur I meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran

IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IKU	Indikator Kinerja Utama	
1	Direktur [A] memastikan [B] standar pengelolaan merupakan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan [C] untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 31

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U	Indikator Kinerja Utama	
2	Direktur [A] memastikan [B] penyusunan perencanaan pengembangan jangka panjang [C] dalam rencana strategis perguruan tinggi [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 32 ayat 1
3	Wakil Direktur [A] memastikan [B] perencanaan kegiatan pendidikan [C] untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 32 ayat 2
4	Wakil Direktur , Kaprodi [A] memastikan [B] pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi :pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi [C] dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 33 ayat 1,2
5	Wakil Direktur [A] memastikan [B] pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan [C] meliputi: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik pemantauan potensi risiko; penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 34 ayat 2 butir a,b,c
6	Wakil Direktur [A] memastikan [B] pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan [C] meliputi: penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 34 ayat 2 butir d,e
7	Wakil Direktur [A] memastikan [B] penerimaan mahasiswa baru [C] dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dan bersifat: afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan yang diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 36 ayat 1-3
8	Wakil Direktur [A] memastikan [B] pada penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau [C] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 36 ayat 4

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U	Indikator Kinerja Utama	
9	Wakil Direktur [A] memastikan [B] penyiapan mahasiswa [C] meliputi penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 37 ayat 1-3
10	Wakil Direktur [A] memastikan [B] layanan mahasiswa [C] meliputi layanan administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 38 ayat 1
11	Wakil Direktur [A] memastikan [B] Pengelolaan data dan informasi [C] bertujuan untuk memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik yang disajikan melalui laman resmi perguruan tinggi[D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 39 ayat 1,2

VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar
1	Standar dan indikator perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	Indikator Kinerja Utama	Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi	
	1.1	Tersedia dokumen rencana strategis akademik dan rencana operasional tahunan	Rencana pendidikan tersusun untuk jangka menengah (Renstra 4–5 tahun) dan tahunan	Telaah Renstra dan RKAT	
	1.2	Kegiatan pendidikan mencerminkan visi-misi institusi	≥ 90% aktivitas pendidikan mengacu pada arah misi institusi	AMI institusi	
	1.3	RPS sebagai acuan kegiatan pendidikan untuk pencapaian standar kompetensi lulusan	100% kegiatan perkuliahan mengacu RPS	Telaah RPS dan jurnal perkuliahan	
	1.4	Seluruh RPS dan proses pembelajaran diarahkan pada capaian pembelajaran lulusan	100% mata kuliah terintegrasi dengan CPL program studi	Telaah Peta kurikulum dan RPS	
	1.5	Evaluasi tata kelola akademik dilakukan oleh direktur secara berkala	Evaluasi dilakukan minimal 1 kali per tahun dan ditindaklanjuti	Telaah rapat tinjauan manajemen	
2	Standar dan indikator perencanaan pengembangan jangka panjang dalam rencana strategis perguruan tinggi				
	Indikator Kinerja Utama	Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi	
	2.1	Renstra mengacu pada VMTS institusi dan hasil evaluasi lingkungan strategis	100% tujuan dan strategi dalam Renstra sinkron dengan VMTS	Analisis matriks kesesuaian strategi dengan VMTS	
	2.2	Renstra mencantumkan IKU yang terukur untuk tiap tujuan strategis	Setiap tujuan memiliki ≥1 IKU yang spesifik, terukur, dan realistis	Matriks tujuan–strategi–IKU	
	2.3	Proses penyusunan melibatkan pemangku kepentingan	≥ 80% pemangku kepentingan dilibatkan melalui FGD, kuesioner, atau wawancara	Daftar hadir penyusunan Renstra	
	2.4	RKAT disusun berdasarkan arah dan sasaran dalam Renstra	100% kegiatan operasional tahunan berasal dari strategi Renstra	Matriks penyelarasan	
3	Standar dan indikator perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka				

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	menengah dan jangka pendek .				
	Indikator Kinerja Utama	Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi	
	3.1	Terdapat program seperti pelatihan dosen, pengembangan kurikulum, evaluasi pembelajaran	≥ 3 program peningkatan mutu pembelajaran per tahun direncanakan dan dilaksanakan	Jadwal kegiatan akademik, laporan pelaksanaan kegiatan	
	3.2	Rencana dikembangkan berdasarkan hasil monitoring & evaluasi proses belajar	100% rencana peningkatan berbasis hasil evaluasi mutu sebelumnya	Matriks tindak lanjut evaluasi	
	3.3	Tersedia dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil evaluasi	100% hasil evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret	Dokumen RTL	
4	Standar dan indikator pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi :pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; pengelolaan sumber daya; dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.				
	4.1	Tersedianya layanan akademik, keuangan, dan konsultasi kemahasiswaan secara efisien dan transparan	≥ 85% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan akademik	Survei kepuasan mahasiswa	
	4.2	Sistem informasi (SIKAD, SIKEU, SIM Penjaminan Mutu.) tersedia dan digunakan aktif	≥ 95% proses pendidikan terekam dalam sistem informasi terintegrasi	Uji coba fungsional dan kelengkapan fitur	
	4.3	Sistem dilengkapi dengan kebijakan privasi dan pengendalian akses pengguna	100% data mahasiswa dan dosen terlindungi sesuai standar keamanan informasi	Simulasi uji kebocoran data	
	4.4	Tersedia pedoman dan sosialisasi etika akademik, anti plagiarisme, dan sanksi pelanggaran	100% mahasiswa dan dosen mengikuti sosialisasi etika akademik tiap tahun	Review Pedoman Etika Civitas Akademika, daftar hadir sosialisasi	
	4.5	Terdapat ruang diskusi ilmiah, pembelajaran dialogis, dan ekspresi	≥ 90% dosen/ mahasiswa menyatakan bebas berpendapat	Survei lingkungan akademik	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	akademik bebas		dalam forum akademik		
5	Standar dan indikator pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik pemantauan potensi risiko; penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik.				
5.1	Tersedia laporan monitoring pembelajaran, evaluasi dosen oleh mahasiswa, dan kegiatan akademik lainnya		Seluruh kegiatan pembelajaran (100%) dimonitor setiap semester	Audit Akademik	
5.2	Dilakukan evaluasi kebijakan akademik (kurikulum, RPS, jadwal)		Evaluasi minimal 1 kali per tahun akademik dengan rekomendasi perbaikan	RTL (Rencana Tindak Lanjut) hasil evaluasi	
5.3	Adanya dokumen pemetaan risiko akademik		Peta risiko dan mitigasi diperbarui minimal setahun sekali	Telaah matriks resiko	
5.4	Tersedia kode etik akademik, sistem pelaporan pelanggaran, dan sanksi tegas		Sosialisasi kode etik diikuti 100% sivitas setiap tahun; 100% laporan ditindaklanjuti	Dokumen kode etik & log sosialisasi - Laporan pelanggaran dan penanganannya	
6	Standar dan indikator pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi: penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.				
6.1	Tersedia sistem layanan pengaduan (manual atau digital)		Sistem pengaduan tersedia dan aktif 24/7	Telaah Buku agenda pengaduan	
6.2	Jumlah laporan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti		≥ 90% laporan pelanggaran diselesaikan dengan dokumentasi keputusan resmi	Surat keputusan dan berita acara penyelesaian	
6.3	Seluruh pemanfaatan dana sesuai MoU/PKS dan peraturan yang berlaku		Tidak ada temuan pelanggaran dalam audit penggunaan dana mitra	Verifikasi dokumen MoU dan laporan keuangan	
7	Standar dan indikator penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dan bersifat: afirmatif				

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan yang diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.				
7.1	Terdapat kriteria seleksi akademik dan/atau nonakademik yang dibuktikan dengan dokumen sah	100% calon mahasiswa memenuhi syarat akademik/nonakademik sesuai jalur seleksi	Audit sistem seleksi masuk		
7.2	Adanya jalur afirmasi dan pembebasan/ subsidi biaya pendaftaran dan pendidikan	Minimal 25% mahasiswa baru berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu	Data pendaftar dan penerima afirmas		
7.3	Tidak ada pembatasan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan	100% kebijakan seleksi menyatakan prinsip nondiskriminasi	Telaah pedoman penerimaan mahasiswa		
7.4	Jadwal, syarat, prosedur, dan hasil seleksi diunggah di laman resmi institusi	Informasi dapat diakses publik minimal 6 bulan sebelum pendaftaran	Cek Website institusi		
8	Standar dan indikator penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
9	Standar dan indikator pelaksanaan penyiapan mahasiswa meliputi penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.				
9.1	Materi PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) memuat visi-misi, struktur organisasi, dan sistem pendidikan	100% mahasiswa baru mengikuti kegiatan dan mendapat materi tersebut	Daftar hadir & dokumentasi kegiatan		
9.2	Sosialisasi kode etik akademik dan sistem anti plagiarisme dilakukan dalam masa pengenala	≥ 90% mahasiswa memahami konsep kejujuran akademik	Survei tindak lanjut di semester awal		
9.3	Disampaikan modul/kebijakan anti-	100% peserta mendapat materi dan	Telaah dokumentasi		

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
		kekerasan seksual dan anti-diskriminasi	ada kanal pelaporan yang aktif	modul	
	9.4	Tersedia dokumen dan sosialisasi kode etik dan tata tertib kampus	Semua mahasiswa menandatangani surat pernyataan menaati kode etik	Rekap surat pernyataan	
	9.5	Sosialisasi terkait kesehatan mental, keamanan lingkungan, dan kebersihan kampus	≥ 95% mahasiswa mengetahui layanan kesehatan, konseling, dan lingkungan hijau kampus	Kuesioner evaluasi pelaksanaan PPKMB	
10	Standar dan indikator layanan mahasiswa meliputi layanan administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.				
	10.1	Tersedianya sistem informasi akademik (SIKAD) dan layanan manual di loket atau daring	≥ 95% layanan akademik dapat diakses secara online dan memuaskan	Survei kepuasan mahasiswa	
	10.2	Tersedia pembimbing akademik .	100% mahasiswa memiliki pembimbing akademik	Data penugasan pembimbing akademik.	
	10.3	Tersedia kerja sama dengan puskesmas/klinik atau pos kesehatan kampus	Layanan kesehatan tersedia setiap hari kerja	Survei kepuasan layanan kesehatan	
11	Standar dan indikator sarana sistem untuk Pengelolaan data dan informasi bertujuan untuk memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik yang disajikan melalui laman resmi perguruan tinggi				
	11.1	Tersedia sistem informasi untuk pengelolaan data akademik dan non-akademik	≥ 95% unit kerja terhubung dalam sistem informasi manajemen terpadu	Audit sistem informasi	
	11.2	Jadwal pembaruan data pada sistem ditentukan dan dipatuhi	100% data diperbarui sesuai jadwal	Audit sistem informasi	
	11.3	Data akademik disinkronisasi dengan PD Dikti tepat waktu	≥ 95% data terkirim dan terverifikasi oleh PD Dikti	Notifikasi verifikasi data dari PD Dikti	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	11.4	Laman resmi menampilkan profil institusi, data kinerja, laporan tahunan	100% informasi strategis tersedia dan dapat diakses publik	Audit konten website	

VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud nomor 53 tahun 2023

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo Tahun 2022-2026